

PRASARANA – SARANA – UTILITAS – PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.333, BD 2023/NO.333, 12 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 333 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 1 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana, sarana utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman terlantar, dan pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2023

- Jmlh : 15 Hlm
- Lamp I : 1 Hlm
- Lamp II : 1 Hlm
- Lamp III : 1 Hlm

